



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOHD. NAJIB, bertempat tinggal di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamisah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Kamisah, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, e-mail: kamisah2404@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **FERI SIPACUA**, bertempat tinggal di Jalan Mesir, Dusun Pediwi, Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat I**;
2. **DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Mesir, Dusun Pediwi, Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn tanggal 13 Februari 2024 perihal penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Takengon Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn tanggal 13 Februari 2024 perihal penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri didampingi oleh Kuasanya, dan Tergugat I serta Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Hakim agar perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan 272 Rv serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sehingga Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Takengon untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana terhadap perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 272 Rv konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mencabut gugatan yakni Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn dari Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Takengon untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn dalam register induk perkara gugatan sederhana tahun 2024;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Darma, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp68.000,00
- PNBPN panggilan	: Rp30.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)